



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas putusan *verzet* sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Ujung Batu, 22 September 1954, umur 65 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, NIK 1271032209540001, Pendidikan S3, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hariati, S.H.** dan **Mursyda, S.H.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARIATI & REKAN" berkantor di Jalan Perdana No. 48-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 872/HK.05/SK/XII/2020/PA.Mdn tanggal 21 Juli 2020, dahulu **Pelawan** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**TERBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag.,S.H.,M.H.,CM**, Advokat/Penasihat Hukum "MEGA SARAGIH & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Pertahanan Nomor 01, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (20148), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 670/HK.05/SK/VII/2020/PA.Mdn tanggal 13 Juni 2020, dahulu **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 9 Juli 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 02 Oktober 2020, semula Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding, oleh Kuasanya telah mengajukan banding atas Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1442 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terlawan/Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 02 Nopember 2020 dinyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding tanggal 21 Oktober 2020 dan kepada Terbanding tanggal 14 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 02 Nopember 2020, bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 155/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 25 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2661/HK.05/XI/2020 tanggal 25 Nopember 2020, dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula adalah sebagai Tergugat/Pelawan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah mengajukan banding pada tanggal 02 Oktober 2020 terhadap Putusan (*verzet*) Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn, yang telah diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1442 Hijriyah, dengan dihadiri kedua belah pihak, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 2 (dua) dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 719 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai Tergugat/Pelawan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kuasa kepada **Hariati, S.H.** dan **Mursyda, S.H.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HARIATI & REKAN" berkantor di Jalan Perdana No. 48-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 yang telah dicatat dalam Pendaftaran Surat Kuasa Berperkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 872/HK.05/SK/VII/2020/PA.Mdn tanggal 21 Juli 2020, dan setelah diteliti Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 147 *R.Bg*, *jis.* Pasal 1792 KUH. Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemegang Kuasa tersebut sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat *formil*, karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materil tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Syafar* 1442 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan eksepsi tentang replik tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang seharusnya jawaban dari Terlawan/Penggugat asal sehingga menjadi kabur dan dalam gugatan yang dipersoalkan sejak perkawinan tahun 1980, seharusnya peristiwa hukum sejak perkawinan kedua sejak mulai dari tanggal 10 November 2014, karena peristiwa hukum perkawinan pertama telah cerai dan telah diputus dan telah *inkracht*, oleh karena tidak jelas peristiwa hukum mana yang digugat, maka gugatan Terlawan/Penggugat asal menjadi kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjawab eksepsi tersebut hanya membicarakan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pelawan mengenai *obscuur libel* tidak tepat, seharusnya diajukan pada waktu mengajukan perlawanan (*verzet*), karena pengajuan perlawanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sebagai jawaban terhadap surat gugatan Terlawan/Penggugat asal, oleh karena eksepsi tersebut tidak mengenai *kompetensi absolut* yang dapat diajukan dalam setiap persidangan, akan tetapi eksepsi tersebut mengenai eksepsi Pasal 162 *R.Bg* yang harus diajukan dalam kesempatan dalam jawaban pertama, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan maka harus dinyatakan ditolak.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu mengabulkan gugatan cerai gugat Terbanding terhadap Pembanding yang diputus dengan *verstek*, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan *verstek* tersebut, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian oleh karena Tergugat asal mengajukan upaya hukum dengan mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara perlawanan tersebut dengan amar putusan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, kemudian mengajukan Banding atas putusan *verzet*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) bahwa relaas tidak sah, mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 147 *R.Bg* dan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* serta Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai gugat dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan dan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mempertahankan Putusan *verstek*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan tersebut, karena pertimbangan-pertimbangannya telah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan *verzet*, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator **Hj. Dr. Wessy Trisna, S.H.,M.H.** berdasarkan laporan tanggal 28 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, disamping itu telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti saksi telah dipertimbangkan dengan tepat, maka diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding karena sumber pengetahuan para saksi bersumber dari Pelawan/Tergugat asal tidak sesuai dengan maksud Pasal 308 *R.Bg*, disamping itu bahwa kekuatan bukti saksi adalah bebas dengan pengertian tidak mengikat siapapun untuk menyatakan bahwa hal atau obyek sengketa terbukti sesuai dengan maksud Pasal 307 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan tentang pokok perkara *verstek* dan telah memeriksa pokok perkara *verzet* dan dengan pertimbangan fakta-fakta persidangan dapat ditentukan alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan *verzet* tingkat pertama, oleh karena itu untuk menghindarkan *mudharat* bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan Dalil *Fiqhiyah* dalam Kitab *Al-thalaq minasy syari'atil Islamiyah wal qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*marriage breakdown/broken marriage*), oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان وتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pelawan/Pembanding sebagai Pelawan yang tidak benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tepat dan benar dengan pertimbangan Pelawan/Pembanding membuktikan bantahan terhadap peristiwa hukum dalam gugatan Terbanding dengan alat bukti yang memenuhi hukum pembuktian, maka dapat dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan telah dipertimbangkan sebagai Pelawan yang tidak benar, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa putusan *verstek* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 9 Juli 2020 harus dipertahankan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan bantahan dalam perlawannya terhadap putusan *verstek*, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding petitem angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca tentang duduk perkara Pembanding tidak mengajukan memori banding dengan sendirinya tidak diketahui keberatan Pembanding terhadap putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn, yang telah diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Syafar* 1442 *Hijriah* dapat dipertahankan dengan perbaikan formulasi putusan selengkapya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan *verzet* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn, yang telah diucapkan pada tanggal tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Syafar* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan formulasi putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *verstek* Pengadilan Agama Medan Nomor 1267/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 9 Juli 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan Putusan *verstek* tersebut;
  5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis**

dto

**Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

Dto

**Hakim Anggota**

dto

**Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**

**Drs. H. Asep Saepudin M.**

**Panitera Pengganti**

dto

**Drs. Muslih, M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | Rp134.000.00                                   |
| 2. Biaya redaksi | Rp 10.000.00                                   |
| 3. Biaya meterai | Rp 6.000.00                                    |
| Jumlah           | Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Medan, 8 Desember 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia